



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 71 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH YANG TERLETAK  
DI JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN  
JALAN LINGKAR LUAR CENKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
KEPADA PT PETROSS GAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Tanah Terminal Rawa Buaya di Jalan Lingkar Luar, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) kepada PT Petross Gas yang akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Maret 2015;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Direktur PT Petross Gas tanggal 20 Juni 2014 Nomor 048/PG/EAH/VI/14 hal Permohonan Pemanfaatan Perpanjangan Hak Pengelolaan Tanah, PT Petross Gas telah mengajukan kembali permohonan perpanjangan perjanjian aset dimaksud dalam bentuk sewa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada PT Petross Gas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN JALAN LINGKAR LUAR CENKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PT PETROSS GAS.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Tanah Terminal Rawa Buaya di Jalan Lingkar Luar, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada PT Petross Gas.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Administrasi Jakarta Timur

Luas Tanah : ± 20.405 m<sup>2</sup>

Luas Tanah yang disewa : ± 2.500 m<sup>2</sup>

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.06.01.01.01  
01.01.11.02.07.0025

b. Tanah di Terminal Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat

Luas Tanah : ± 15.381 m<sup>2</sup>

Luas Tanah yang disewa : ± 2.500 m<sup>2</sup>

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.06.01.01.01  
01.01.11.02.07.0024

Y

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya perjanjian sebelumnya;
  - b. Besarnya uang sewa dengan kenaikan 6% (enam persen) setiap tahun selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 3.718.456.786,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut : untuk penyewaan periode Tahun Pertama (2015) Rp 659.642.446,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Untuk penyewaan periode Tahun Kedua (2016) sebesar Rp 699.220.992,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Untuk penyewaan periode Tahun Ketiga (2017) Rp 741.174.252,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). Untuk penyewaan periode Tahun Keempat (2018) sebesar Rp 785.644.707,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Untuk penyewaan periode Tahun Kelima (2019) sebesar Rp 832.783.389,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 1 April tahun berjalan;
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pemanfaatan tanah dimaksud untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) beserta fasilitas pendukungnya; dan
  - f. Penyewaan tanah dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Petross Gas.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Petross Gas paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Petross Gas.

Y

- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Petross Gas